



PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK PARKIR KHUSUS DILUAR BADAN JALAN
DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A S A M A R I N D A

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Samarinda perlu meninjau dan memperbaiki isi materi dan nama ayat Retribusi Parkir Khusus menjadi Pajak Parkir Khusus;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah di Kalimantan sebagai Undang-undang (LN Tahun 1953 Nomor 9 ; TLN Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76 ; TLN Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN Tahun 1993 Nomor 22 ; TLN Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (LN Tahun 1997 Nomor 40 ; TLN Nomor 3684) ;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (LN Tahun 1997 Nomor 42 ; TLN Nomor 3686) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60 ; TLN Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (LN Tahun 1993 Nomor 54 ; TLN Nomor 3691);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PARKIR KHUSUS DAN PAJAK PARKIR KHUSUS DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Samarinda
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- e. Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda
- f. Penyelenggara adalah Orang atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan parkir yang dikuasainya
- g. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor
- h. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara
- i. Tempat parkir khusus adalah area atau suatu tempat khusus untuk parkir kendaraan baik pada pelataran terbuka maupun tertutup dan atau dalam gedung
- j. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran yang wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
- k. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpula, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- l. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak Daerah.

- m. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu
- n. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
- o. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada wajib pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat (STPD) adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

PENYELENGGARAAN TEMPAT PARKIR KHUSUS

Pasal 2

- (1) Tujuan penyelenggaraan tempat parkir khusus / parkir diluar badan jalan adalah penyediaan fasilitas tempat parkir hingga mendekati maksud perjalanan serta pelayanan kelancaran arus lalu lintas ke dan dari tempat parkir.
- (2) Setiap orang atau badan hokum yang memiliki bangunan dan atau menyelenggarakan kegiatan disekitar jalan dengan kelas jalan lebih besar dari kelas III, wajib menyelenggarakan tempat parkir khusus.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir khusus diluar badan jalan adalah merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir khusus dapat bekerja sama dengan orang atau badan hukum.
- (3) Tempat parkir khusus diluar badan jalan yang diselenggarakan oleh Daerah selanjutnya disebut Parkir Khusus Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir khusus dapat diselenggarakan oleh orang atau badan hukum.
- (2) Tempat parkir khusus yang diselenggarakan oleh orang / badan hokum untuk mendukung kegiatan utama orang/badan hokum tersebut selanjutnya disebut Parkir Khusus Pendukung.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir khusus diluar badan jalan dapat memungut sewa tempat parkir yang dikuasainya.
- (2) Besarnya tarif sewa tempat parkir khusus harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- (3) Tempat parkir khusus yang diselenggarakan dengan memungut sewa parkir selanjutnya disebut Parkir Khusus Usaha.

BAB III
IJIN PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan tempat parkir khusus daerah sebagaimana tersebut pada pasal 3 wajib memberitahukan kegiatannya kepada Kepala Daerah
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir khusus pendukung dan atau tempat parkir khusus usaha yang memungut sewa parkir sebagaimana tersebut pada pasal 4, dan pasal 5 wajib mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan dan persetujuan besar tarif sewa parkir kepada Kepala Daerah.
- (3) Permohonan ijin penyelenggaraan tempat parkir khusus wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki atau menguasai tempat parkir khusus.
 - b. Memiliki tanda jati diri yang sah.
 - c. Rekomendasi / pertimbangan lokasi tempat parkir khusus dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda.
 - d. Rekomendasi / pertimbangan Teknik Dampak lalu lintas dari Dinas Perhubungan.
 - e. Proposal rencana pengaturan ruang parkir, susunan petugas, fasilitas pengamanan kendaraan dan pengaturan lalu lintas sekitar tempat parkir khusus.
 - f. Gambar denah lokasi parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang ijin penyelenggaraan tempat parkir khusus ditentukan Kepala Daerah.

BAB IV

LOKASI DAN FASILITAS TEMPAT PARKIR KHUSUS
DILUAR BADAN JALAN

Pasal 7

- (1) Lokasi tempat parkir khusus pendukung yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan utama wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas
 - a. Kemudahan bagi pengguna untuk mencapai kegiatan utama
 - b. Keamanan dan ketertiban kendaraan pengguna jasa.
- (2) Lokasi tempat parkir khusus usaha yang diselenggarakan dengan tujuan hanya untuk tempat parkir wajib memenuhi :
 - a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah.
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
 - c. Keamanan dan ketertiban kendaraan pengguna jasa.
 - d. Penataan dan kelestarian lingkungan.
- (3) Lokasi tempat parkir khusus diluar badan jalan wajib memenuhi persyaratan tentang Ukuran dan penataan parkir, pemasangan rambu dan marka parkir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Tempat Parkir Khusus wajib memiliki fasilitas :
 - a. Pelataran parkir terbuka dan atau parkir tertutup / dalam gedung.
 - b. Batas ruang parkir.

- c. Ruang / Lajur keluar masuk kendaraan dan alat pengatur cara parkir.
 - d. Pos penjagaan / Pengamanan.
 - e. Petugas Pengatur parkir dilengkapi identitas yang jelas.
- (2) Setiap Penyelenggaraan tempat parkir khusus diluar badan jalan yang memungut sewa parkir wajib menyediakan fasilitas ketertiban dan menjamin keamanan kendaraan pengguna jasa.

BAB V

NAMA, OBYEK SERTA SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 9

- (1) Dengan nama Pajak Parkir Khusus diluar badan jalan dalam Wilayah Kota Samarinda, dipungut Pajak atas penyediaan tempat parkir beserta fasilitasnya hingga mendekati maksud perjalanan, dan pelayanan kelancaraan arus lalu lintas ke dan dari tempat parkir sehingga arus lalu lintas lancar dan aman.
- (2) Obyek Pajak Parkir Khusus adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat parkir yang meliputi :
- a. Penyediaan tempat parkir kendaraan di pelataran parkir baik terbuka maupun tertutup dengan pengamanan dan fasilitasnya.
 - b. Penyelenggaraan kegiatan oleh Daerah untuk mengurangi kemacetan dan atau hambatan arus lalu lintas ke dan dari tempat parkir khusus diluar badan jalan.
- (3) Subyek pajak parkir khusus diluar badan jalan adalah kendaraan yang digunakan orang / badan yang menggunakan tempat dan fasilitas parkir khusus diluar badan jalan dan atau penyelenggara tempat parkir khusus diluar badan jalan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR SEWA PARKIR DAN PAJAK PARKIR KHUSUS DILUAR BADAN JALAN

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran persetujuan besarnya sewa parkir khusus diluar badan jalan adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar, mengendalikan persaingan ekonomi yang sehat dan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif pajak parkir khusus diluar badan jalan didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruhnya penyelenggaraan kegiatan oleh Daerah untuk mengurangi hambatan / kemacetan lalu lintas, akibat arus lalu lintas yang ke dan dari tempat parkir khusus diluar badan jalan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Waktu pemungutan parkir khusus dapat dilakukan dengan cara :
- a. Dipungut langsung mendekati kendaraan
 - b. Dipungut pada saat keluar.
 - c. Dipungut pada saat masuk.
 - d. Secara berlangganan.

- (2) Pemungutan sewa parkir khusus wajib menggunakan karcis parkir atau kartu temple / stiker parkir berlangganan sebagai bukti pembayaran bagi pengguna parkir khusus.
- (3) Setiap lembar karcis wajib mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.
- (4) Pengadaan karcis parkir khusus pada tempat parkir Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (5) Pengadaan karcis parkir khusus pada tempat parkir khusus Usaha dan atau pendukung dan diselenggarakan sendiri oleh orang / badan hukum.
- (6) Waktu pemungutan pajak parkir khusus bagi tempat parkir khusus Daerah dan tempat parkir khusus usaha dan atau pendukung dilaksanakan pada saat pengesahan karcis parkir
- (7) Waktu pemungutan pajak parkir khusus bagi tempat parkir pendukung dilakukan setiap sebulan sekali.
- (8) Pajak tempat parkir khusus diluar badan jalan dipungut dengan menggunakan SKPD dan dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

BENTUK / DESAIN KARCIS PARKIR

Pasal 12

- (1) Setiap lembar karcis harus memenuhi standar pengamanan dan di perporasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Karcis parkir khusus minimal terdiri dari dua bagian yaitu :
 - a. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang harus diberikan kepada pemakai jasa parkir.
 - b. Bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal penyelenggara.
- (3) Pada karcis parkir khusus minimal memuat data antara lain sebagai berikut :
 - a. Nomor kode seri
 - b. Nama Jenis Pungutan
 - c. Dasar Hukum pungutan
 - d. Nama Lokasi dan penyelenggara
 - e. Nomor urut karcis dan masa berlaku karcis
 - f. Besar tarif sewa parkir
 - g. Waktu masuk dan keluarh Kendaraan
 - h. Nomor Kendaraan Pengguna Jasa
- (4) Karcis parkir khusus berlangganan wajib disertai dengan kartu bukti lunas pembayaran yang diberikan kepada pemegang karcis parkir langganan.
- (5) Karcis parkir titipan kendaraan dapat ditambah perjanjian-perjanjian antara pengguna dan penyelenggara parkir.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

- (1) Tarif sewa tempat parkir khusus dihitung berdasarkan fasilitas, jenis kendaraan, jangka waktu pemakaian fasilitas, frekuensi, dan tata cara pemungutan serta maksud parkir.
- (2) Pajak penyelenggara parkir khusus diluar badan jalan dihitung berdasarkan kelas jalan, kecepatan Kendaraan rata-rata disekitar tempat parkir, dampak yang ditimbulkan dan atau nilai karcis perlembar.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

- (1) Tarif sewa parkir khusus ditentukan sebagai berikut :
- a. Tempat Parkir Khusus dengan fasilitas hanya berupa pelataran terbuka tanpa atap, maka tarif sewa parkir untuk satu kali parkir ditetapkan sebesar – besarnya sebagai berikut :
 1. Sepeda Motor Rp. 500,- (lima ratus rupiah)
 2. Mobil Roda 4 Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 3. Bus / Truk Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 - b. Tempat parkir khusus dengan fasilitas dilengkapi atap / dalam gedung (Vallet Parking), maka tarif sewa parkir untuk satu kali parkir ditetapkan sebesar-besarnya sebagai berikut :
 1. Sepeda Motor Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 2. Mobil Roda 4 Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
 3. Bus / Truk Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - c. Bilamana diberlakukan sewa parkir berdasarkan hitungan waktu pemakaian tempat parkir khusus maka tarif sewa parkir ditentukan sebesar-besarnya sebagai berikut :
 1. Pada satu jam pertama sebesar-besarnya dihitung sebagaimana besar tarif sewa parkir satu kali parkir sebagaimana ketentuan pada huruf a, atau huruf b.
 2. Besar tarif pada satu jam berikutnya dan kelipatannya ditentukan tarif sewa parkir sebesar-besarnya :
 - a. Sepeda Motor Roda 2 (dua) ketentuannya sesuai dengan ayat 1 huruf a, dalam pasal ini.
 - b. Mobil / bus / truk/ roda 4 dan sejenisnya ditentukan sebesar-sebesarnya 2 (dua) kali dari tarif jam pertama.
- (2) Apabila dipungut dengan sistem langganan tarif sewa tempat parkir ditentukan sebagai berikut :
- a. Berlaku bulanan maka tarif sebesar-besarnya dipungut 20 kali dari tarif sekali masuk.
 - b. Berlaku satu semester maka tarif sewa parkir sebesar-besarnya 100 kali dari tarif sekali masuk.
 - c. Apabila dipungut sistem langganan pada tempat parkir yang memberlakukan sistem waktu maka hitungan tarif langganan sebesar-besarnya adalah 5 (lima) jam sekali masuk setiap harinya.
- (3) Tempat parkir khusus dengan pelayanan penitipan Kendaraan lebih dari 12 (dua belas) jam ditentukan tarif sebesar-besarnya :
1. Sepeda Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 1. Sepeda Motor Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 2. Mobil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 3. Bus / Truk pribadi Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- (4) Besarnya pajak parkir khusus diluar badan jalan dalam rangka pengesahan karcis parkir ditetapkan sebesar 20 % dari nilai nominal karcis.

BAB XI
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 15

Pajak dipungut di tempat parkir khusus diluar badan jalan dalam wilayah Kota Samarinda

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) tiap bulan dari pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan segera setelah 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 19

Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan semua ketentuan yang telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana dan besaran denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat pula dikenakan ketentuan pidana dan denda sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) diatas ;
 - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan tindak pidana Pajak Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan yang lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang pajak Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawaban.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pada penuntut umum.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang telah ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 5 Agustus 2002

WALIKOTA SAMARINDA

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

Disahkan / disetujui oleh DPRD Kota Samarinda dengan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2002 tanggal 5 Agustus 2002.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 21 Tanggal 8 Agustus 2002 Seri A Nomor 01

Plt. SEKRETARIS KOTA SAMARINDA

Ir. H. MOCHDAR HASAN, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 550 006 903